

## DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU .....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD .....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....	12
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	15
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	15
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	17
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi.....	17
3.2 Tujuan Sasaran Renja SKPD.....	17
3.3 Program dan Kegiatan.....	18
BAB IV PENUTUP .....	20

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja SKPD ini mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra SKPD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja SKPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra SKPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja SKPD, selaras dengan Renstra SKPD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja SKPD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Rancangan Renja SKPD dibahas pada forum SKPD yang dikoordinasikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergitas pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, Penyesuaian Pendanaan Program dan kegiatan Prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD. Renja SKPD ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

### 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
  17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Soppeng;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintahan Kabupaten Soppeng;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintahan Kabupaten Soppeng;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintahan Kabupaten Soppeng;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025;
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015;
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2014;
  26. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33/PER-BUP/XII/2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2014.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja adalah sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk 1 (satu) tahun ke depan dengan tetap berpedoman pada Renstra SKPD tahun 2016-2021, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui forum Musrenbang.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja tahun 2017 adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng tahun 2017.
2. Memberikan arah dan acuan pelaksanaan kerja dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten soppeng tahun 2017.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rencana kerja SKPD berdasarkan permendagri nomor 54 tahun 2010 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I. Pendahuluan**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang renja SKPD, proses penyusunan renja SKPD, keterkaitan antara renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

##### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

##### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

##### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2015**

### **2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2015 dan Capaian Renstra**

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng Tahun 2015 dan perkiraan maju tahun 2017. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng tahun 2016-2021 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010.

## **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**

Berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng Tahun 2015.

## **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berisikan perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD.

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Berisikan kajian terhadap program kegiatan diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan SKPD.

# **BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN**

## **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

## **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng**

Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng Tahun 2017 yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

## **3.3 Program dan Kegiatan**

Berisikan penjelasan mengenai: faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

# **BAB IV. PENUTUP**

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

## BAB II

## EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

## 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Pelaksanaan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng tahun 2016 secara umum selaras dengan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2016, namun terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana dikarenakan keterbatasan anggaran ditahun bersangkutan. Kegiatan tersebut adalah Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Keuangan, Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Kebudayaan Lokal Daerah, dan Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata. Untuk kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan pada tahun 2015 diusulkan kembali pada tahun 2016 dan tahun 2017. Adapun secara rinci evaluasi perencanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng tahun 2016 diuraikan sebagai berikut:

## 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pencapaian kinerja program pelayanan administrasi perkantoran adalah terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng secara keseluruhan. Program ini memiliki anggaran sebesar Rp.1.727.375.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.608.808.374,- atau sekitar 93,14% dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

**Kegiatan :**

- a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 78.400.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.55.995.514,- atau sekitar 71,42% dengan keluaran lancarnya pembayaran rekening telepon, air, dan listrik selama 1 tahun untuk kelancaran rutinitas kantor. Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik adalah pelunasan rekening telepon, air, listrik dan internet selama 1 (satu) tahun untuk kelancaran rutinitas kantor. Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik adalah pelunasan rekening telepon, listrik, air dan internet selama 1 (satu) tahun dalam memperlancar kegiatan kedinasan.
- b) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional  
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.3.500.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.585.350 atau sekitar 73,87%. Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional adalah terlunasinya pajak-pajak kendaraan dinas dalam rangka memperlancar kegiatan kedinasan.
- c) Penyediaan layanan kebersihan kantor  
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.28.800.000 dan terealisasi sebesar Rp.28.800,000 atau 100%. Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan layanan kebersihan kantor adalah tersedianya alat-alat dan bahan kebersihan kantor selama 1(satu) tahun.
- d) Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor  
Anggaran kegiatan ini adalah Rp.2.500.000,- dengan realisasi Rp. 2.496.860 atau 99,87%

- e) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-perundang  
Anggaran kegiatan ini adalah Rp.6.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.6.000.000 atau 100%. Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan adalah tersedianya bahan bacaan/ media cetak selama 1 (satu) tahun.
- f) Penyediaan bahan logistik kantor  
Anggaran kegiatan ini adalah Rp.1.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.705.000,- atau 94,72%. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah pengisian tabung gas selama 1 tahun.
- g) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah serta kedinasan lainnya.  
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.604.375.000 dan terealisasi sebesar Rp.521.531.500 atau 86,29%. Pencapaian kinerja kegiatan rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan keluar daerah adalah terselenggaranya kegiatan perjalanan dinas dalam rangka kelancaran tugas kedinasan selama 1 (satu) tahun.
- h) Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran  
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.1.002.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.989.319.1150,- atau 98,73%. Pencapaian kinerja kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran adalah tersedianya honorarium pramubakti, makanan dan minuman, materai, ATK, dan barang hasil penggandaan sesuai kebutuhan kantor selama 1(satu) tahun.

## 2. Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur

Pencapaian kinerja program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah terlaksananya kegiatan pengadaan kendaraan Dinas/Operasional, pengadaan perlengkapan Gedung Kantor, pengadaan peralatan gedung kantor, pengadaan Meubeler, pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor. Secara keseluruhan program ini dianggarkan sebesar Rp.164.055.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.153.905.410,- atau sekitar 93,81% dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

### Kegiatan:

- a) Pengadaan peralatan gedung kantor  
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.63.375.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp.62.594.160 atau 98,77%. Pencapaian kinerja kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor adalah tersedianya personal komputer 2 unit, kursi sun/rapat futura 1 paket, wireless 1 set faximile panasonic 1 unit serta adanya pembuatan sumur bor dan Pemasangan listrik di Situs Calio Kel. Ujung.
- b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional  
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.93.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.83.646.250,- atau 89,94%, berupa biaya suku cadang dan bahan bakar 1 unit roda empat dan 5 unit roda dua.



- c) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor  
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.7.680.000,- dan terealisasi sebesar Rp.7.665.000,- atau 99,80% berupa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor.

### 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pencapaian kinerja program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur adalah tercapainya peningkatan pengetahuan/keterampilan PNS dengan mengikuti pelatihan, pendidikan dan bimbingan teknis.

#### Kegiatan :

- a) Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan  
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.15.000.000,- dengan realisasi Rp.11.000.000,- atau 73,33%. Pencapaian kinerja kegiatan bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan adalah ikut sertanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng dalam pengembangan SDM.

### 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pencapaian kinerja kegiatan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan adalah terlaksananya kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.

#### Kegiatan :

- a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD  
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.5.760.000,00 dan terealisasi Rp.5.718.000,00 atau 99,27%. Pencapaian kinerja kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD adalah tersusunnya RENSTRA, RKA, DPA, RENJA, LAKIP, bahan penyusunan LPPD dan LKPJ.
- b) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun  
Kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.2.447.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.416.500,00 atau 98,75%. Pencapaian kinerja kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun adalah tersedianya dokumen pelaporan keuangan yang akurat pada akhir tahun.

### 5. Program Pengembangan Nilai Budaya

Pencapaian kinerja program pengembangan Nilai budaya adalah optimalnya pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya daerah. program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp.210.000.000,- dengan realisasi anggaran senilai Rp.189.420.000,00 atau sekitar 90,20%.

#### Kegiatan:

- a) Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah  
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.210.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.189.420.000,- atau sekitar 90,20%. Pencapaian kegiatan ini adalah berupa pesta nelayan (Maccera Tappareng) di kelurahan Kaca dan Kelurahan Limpomajang, serta kegiatan Pattaungeng.

## 6. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Pencapaian kinerja program pengelolaan kekayaan budaya adalah meningkatnya pengelolaan budaya dengan pelaksanaan kegiatan engelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum, dan peninggalan bawah air. program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp.230.422.000,00 dengan realisasi anggaran senilai Rp.230.422.000,00 atau sekitar 100%.

### Kegiatan :

- a) Kegiatan pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.230.422.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.230.422.000,00 atau 100%. Pencapaian kegiatan ini adalah terpeliharanya situs BCB dan situs paleolitik, tersedianya Data BCB dan tersedianya bangunan Toilet baru pada situs sejarah.

## 7. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

Pencapaian kinerja program pengelolaan keragaman budaya adalah meningkatnya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah di kabupaten Soppeng. Secara keseluruhan program ini memiliki anggaran sebesar Rp.258.725.000,00 dengan realisasi Rp.258.217.500,00 atau 99,80%. Program ini mencakup kegiatan :

### Kegiatan :

- a) Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.302.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.229.285.000,00 atau 99,10%. Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah adalah terlaksananya kegiatan pesta rakyat dan pegelaran seni budaya dan lomba pentas seni di dalam dan luar daerah.

## 8. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Pencapaian kinerja program pengembangan pemasaran pariwisata adalah terlaksananya pemasaran potensi pariwisata di kabupaten Soppeng. Secara keseluruhan program ini memiliki anggaran sebesar Rp.197.800.000,00 dengan realisasi sejumlah Rp.191.650.000,00 atau 96,89%.

Program ini mencakup kegiatan :

### Kegiatan :

- a) Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.86.900.000,00 dan terealisasi sejumlah Rp.81.000.000,00 atau 93,21%. Pencapaian kinerja kegiatan pelaksanaan promosi nusantara di dalam dan di luar negeri adalah terlaksananya promosi melalui keikutsertaan pada event-event kepariwisataan baik yang berskala lokal daerah, nasional, dan internasional serta pencetakan bahan-bahan promosi seperti brosur dan leaflet juga rutin dilakukan untuk mengupdate data potensi objek wisata.

- b) Pelatihan pemandu wisata terpadu

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.110.900.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.110.650.000,00 atau 99,77%. Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan pelatihan pemandu wisata terpadu adalah terlaksananya pemilihan duta wisata dan pelatihan pemandu wisata terpadu. Melalui pelatihan dan pemilihan duta wisata ini mampu meningkatkan SDM para pemandu wisata lokal yang terdiri dari pemenang pemilihan duta wisata.

## 9. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pencapaian kinerja program pengembangan destinasi pariwisata adalah terlaksananya pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Soppeng. Program ini dianggarkan dengan total anggaran Rp.540.866.000,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp.536.527.100,00 atau 99,20%. Dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

### Kegiatan :

#### a) Pengembangan objek pariwisata unggulan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.427.296.000,00 dengan realisasi anggaran Rp.426.047.100,00 atau sekitar 99,71%. Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan pengembangan objek pariwisata unggulan adalah terlaksananya pemeliharaan objek wisata dan tersedianya fasilitas objek wisata yang memadai melalui;

- Pemeliharaan rutin gedung, halaman, dan taman KWA Lejja, KWA Citta, KWA Ompo dan Hotel Delta Ompo
- Pengadaan Sepeda air di Kawasan Wisata alam ompo sebanyak 10 buah
- Pembuatan Jalan Setapak KWA Lejja

#### b) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata.

Kegiatan ini dianggarkan sejumlah Rp.113.570.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.110.480,00 atau 97,28%. Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata adalah terlaksananya pengawasan pada 3(tiga) objek wisata yaitu KWA Lejja, KWA Ompo dan KWA Citta khususnya pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru. Pengawasan dilakukan dengan melibatkan peran Polisi, Pamong Praja, Perhubungan dan aparat desa.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng merupakan SKPD yang menangani urusan wajib bidang kebudayaan. Berdasarkan Perda Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng BAB VIII Pasal 18,19 dan 20, dan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 92 Tahun 2008 tanggal 14 Januari 2008. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng berubah numenklaturnya menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng. Tugas pokok kepala dinas adalah melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kebudayaan dan pariwisata yang menjadi

tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Perda Nomor 03 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng BAB VIII Pasal 18 dan 19, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng yaitu melaksanakan sebagian kewenangan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kebudayaan dan pariwisata yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Kebudayaan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan dibidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dengan lingkup dan kewenangannya.
- d. Pengelolaan administrasi umum, meliputi ketatalaksanaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Dalam pelaksanaan tupoksinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesenian.

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

#### ➤ Permasalahan dan Hambatan

##### **Kebudayaan**

- Belum tersedianya gedung pertunjukan seni budaya yang representative
- Belum sepenuhnya kelompok seni dan komunitas budaya yang memenuhi syarat terlegalisasi
- Belum optimalnya pemberian penghargaan kepada pelaku seni, komunitas seni dan insan-insan seni budaya yang telah memberikan kontribusi bagi kemajuan kebudayaan dan kesenian serta pembangunan Kabupaten Soppeng.
- Belum optimalnya kontinuitas pembinaan terhadap kelompok seni, pelaku seni dan komunitas-komunitas seni budaya.
- Belum optimalnya fasilitasi pembinaan terhadap apresiator seni budaya daerah.

Sedangkan kendala yang dihadapi untuk mengembangkan program kebijakan seni budaya diantaranya:

- Belum adanya perencanaan yang sistemik mengenai penentuan kawasan lokasi seni dan budaya di Kabupaten Soppeng.
- Tingkat kesadaran pelaku seni, kelompok seni dan komunitas budaya terhadap legalitasnya masih kurang.

- Belum adanya kriteria seniman dan budayawan yang disepakati para pemangku kepentingannya.
- Kurangnya perhatian masyarakat terutama generasi muda terhadap seni budaya daerah.
- Penyelenggaraan kegiatan pelestarian seni budaya yang diprakarsai masyarakat masih terbatas.
- Kurang memadainya alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan kebudayaan dan kesenian.

### **Pariwisata**

- Masih rendahnya kemampuan teknis aparat pemerintah dibidang manajemen kepariwisataan.
- Masih rendahnya kemampuan aparat pemerintah dibidang perencanaan dan pemasaran pariwisata.
- Belum terintegrasi secara optimal komponen penunjang instruktur pariwisata dalam hal keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahtamahan dan kenangan dalam mewujudkan Kabupaten Soppeng sebagai kota tujuan wisata.
- Masyarakat masih kurang mengenal secara baik objek wisata yang ada di lingkungannya sehingga pengetahuan dasar dan latar belakang historis tentang objek wisata jarang diperoleh oleh wisatawan yang berkunjung.
- Kurangnya SDM yang terlatih dibidang pelayanan dan pengembangan pariwisata baik di tingkat pemerintah, masyarakat, maupun dikalangan pengusaha kepariwisataan.
- Pendataan mengenai *non tangible* (seperti jadwal acara/kegiatan budaya dan juga kuliner “heritage” makanan khas) masih kurang.
- Sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan belum memadai.
- Belum dikembangkannya infrastruktur dan teknologi maju untuk mendukung pengembangan kepariwisataan.

### ➤ **Dampak terhadap pencapaian visi misi Kepala Daerah**

Tugas fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

Sebagaimana visi Kepala Daerah untuk RPJMD 2016-2021 adalah :

#### ***“Pemerintahan Yang Melayani dan Lebih Baik”***

Dimana misi yang diemban terdiri dari sembilan misi sebagai berikut :

1. Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro- petani.
2. Mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga.
3. Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik.
4. Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang mulus dan nyaman.
5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi.

6. Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul dan murah.
7. Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan.
8. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan.
9. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi.

Dari kesembilan misi tersebut, misi yang erat kaitannya dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng adalah misi keempat yang dielaborasi dalam program kegiatan untuk mewujudkan visi dinas yaitu **“Terwujudnya kelestarian budaya dan destinasi wisata yang atraktif di Kabupaten Soppeng tahun 2021”** dalam mendukung perwujudan visi Kabupaten Soppeng secara keseluruhan.

#### ➤ Tantangan dan peluang

Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang memiliki potensi wisata yang beragam dan yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata, hal ini tentunya akan menjadi peluang dan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk bisa mempertahankan bahkan meningkatkan SAPTA PESONA WISATA melalui terobosan-terobosan yang berkaitan dengan Destinasi Wisata, Industri Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Pelaku Pariwisata.

#### ➤ Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Soppeng yaitu :

##### 1. Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Mengembangkan Kebudayaan

Faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan sektor kebudayaan adalah kurangnya antusias masyarakat sosial terhadap kegiatan-kegiatan kebudayaan yang telah di gelar oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang dikarenakan minimnya penanaman nilai budaya terhadap generasi muda pada perkembangan dunia pendidikan masa kini. Sehingga masyarakat lokal sebagian besar kurang mengetahui budaya-budaya lokal yang ada di Kabupaten Soppeng.

##### 2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam Melestarikan Kebudayaan

Isu strategis ini terlihat kronis pada pengelolaan asset situs serta benda cagar budaya dan museum disebabkan oleh karena minimnya jumlah tenaga ahli dalam bidang kebudayaan yang diberikan tanggung jawab pada teknis pemeliharaan situs dan benda cagar budaya serta museum, yang pada akhirnya berdampak pada kurangnya partisipasi masyarakat sosial dalam melestarikan kebudayaan lokal Kabupaten Soppeng.

##### 3. Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Kepariwisata

Salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya wisatawan mancanegara berkunjung ke Kabupaten Soppeng, karena kurangnya sarana penunjang kepariwisataan

yakni, hotel, rumah makan, sarana transportasi, sarana telekomunikasi, sarana olahraga, tempat hiburan, sarana perbelanjaan yang dapat memenuhi standar pelayanan untuk level wisatawan mancanegara.

4. Belum Adanya Regulasi Jaminan Bagi Wisatawan

Wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Soppeng, belum ada regulasi yang dapat menjamin keamanan, kesehatan, kecelakaan selama berada di obyek wisata, sehingga terkadang wisatawan merasa tidak nyaman berada di Kabupaten Soppeng, terutama wisatawan mancanegara dimana kenyamanan dan keamanan merupakan hal yang prioritas.

5. Belum adanya Rencana Induk Pengembangan Wisata Kabupaten Soppeng (RIP) yang merupakan pedoman dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan daerah, diperburuk dengan kurangnya pengembangan database kepariwisataan, kurangnya aksesibilitas ke dan dari tempat pariwisata serta rendahnya kualitas sarana dan prasarana pariwisata.

6. Rendahnya kualitas media promosi, jangkauan promosi dan informasi pariwisata juga menyebabkan kurang dikenalnya daya tarik wisata daerah di lingkungan yang lebih luas. Masih kurangnya jumlah objek wisata yang ada di Kabupaten Soppeng, peningkatan pembangunan kebudayaan dan pariwisata perlu melibatkan seluruh potensi yang ada. Diwujudkan melalui kerjasama dengan berbagai pihak terkait serta koordinasi lintas sektor secara terpadu. Hal ini untuk peningkatan jumlah wisatawan yang lebih banyak, dan tentunya kan lebih merasa nyaman, dan lebih lama tinggal di Kabupaten Soppeng sehingga lebih banyak membelanjakan uangnya.

#### 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sebagaimana program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan kepariwisataan yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng tahun 2017, program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak mengalami banyak perubahan dari rancangan awal RKPD Kabupaten Soppeng hanya ada penambahan beberapa kegiatan yakni pembangunan Gedung kesenian yang didalam RENSTRA ditargetkan tahun 2018 sedangkan kegiatan penyediaan lokasi kreatif dilaksanakan setiap tahun dan juga akan mengalami perubahan/penyesuaian pada anggaran serta target capaian kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan yang telah disesuaikan.

#### 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana kerja dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Soppeng tahun 2017 pada dasarnya merupakan pengakomodasian program kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan baik untuk pembiayaan rutinitas dinas maupun pembiayaan kegiatan yang sudah terencana secara internal juga pengakomodasian program kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat, asosiasi-asosiasi yang merupakan stage holder bidang kebudayaan dan pariwisata sebagai mitra kerja dinas dalam mewujudkan visi kabupaten Soppeng yakni Pemerintahan yang melayani dan lebih baik.

Usulan masyarakat yang terakomodir sebagai bagian dari rencana program kegiatan tahun 2015 yang secara langsung maupun tidak langsung melibatkan peran serta mereka dalam pelaksanaannya diantaranya :

### 1. Urusan Wajib (kebudayaan)

- 🌈 Usulan dari para pemangku kepentingan yang peduli terhadap kelestarian seni budaya daerah serta kelestarian bangunan-bangunan sejarah diakomodir dalam program pengembangan nilai budaya dengan kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah dan program pengelolaan kekayaan budaya dengan kegiatan pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air.
- 🌈 Usulan untuk dilaksanakannya pegelaran, festival seni budaya diakomodir dalam program pengelolaan keragaman budaya dengan kegiatan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah.
- 🌈 Sementara itu usulan masyarakat yang diajukan melalui forum gabungan MUSRENBANG berupa permohonan untuk pengadaan alat-alat kesenian belum dapat diakomodir. Hal dikarenakan masih banyak organisasi kesenian yang belum terdaftar.

### 2. Urusan Pilihan (pariwisata)

- ❖ Usulan stake holder bidang kepariwisataan untuk mempromosikan pariwisata kabupaten Soppeng dalam bentuk pameran dan pengadaan bahan promosi pariwisata terakomodir dalam program pengembangan pemasaran pariwisata dengan kegiatan pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri.
- ❖ Usulan pengembangan objek wisata sebagian telah diakomodir dalam program pengembangan destinasi pariwisata dengan kegiatan pengembangan objek pariwisata unggulan dan kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata.



## BAB III

## TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

## 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi

Sebagaimana misi yang diemban kementerian kebudayaan dan pariwisata yaitu :

1. Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan budaya dalam rangka memperkuat jati diri dan karakter bangsa
2. Mengembangkan industri pariwisata berdaya saing, destinasi yang berkelanjutan dan menerapkan pemasaran yang bertanggung jawab (responsible marketing).
3. Mengembangkan sumberdaya kebudayaan dan pariwisata.
4. Menciptakan tata pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel.

Dari keempat misi tersebut, misi yang erat kaitannya dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng adalah misi ke satu untuk kebudayaan, misi ke dua untuk urusan kepariwisataan serta misi ke tiga untuk urusan kebudayaan dan pariwisata yang dielaborasi dalam program kegiatan dinas.

Sementara berkaitan visi yang diemban Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng dimana Kabupaten Soppeng sebagai salah satu daerah otonom yang berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tentunya untuk urusan kebudayaan dan pariwisata sangat berkaitan erat dimana visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng **“Terwujudnya kelestarian budaya dan destinasi wisata yang atraktif di Kabupaten Soppeng tahun 2021”** menyokong terhadap perwujudan visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan yaitu **“Menjadikan Sulawesi Selatan Sebagai Sepuluh Terbaik Melalui Penguatan Kearifan Lokal dan Tujuan Wisata Utama Di Indonesia”** dan misi yang embannya yaitu :

1. Peningkatan sumber daya manusia sebagai modal utama dalam pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.
2. Peningkatan pelayanan teknis dan administrasi dibidang kebudayaan dan kepariwisataan.
3. Pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya daerah.
4. Pengembangan potensi objek dan daya tarik wisata.
5. Pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sektor kebudayaan dan kepariwisataan melalui pola kemitraan yang saling menguntungkan.

## 3.2 Tujuan Sasaran RENJA SKPD

Tujuan dari penyusunan rencana kerja tahun 2017 adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng tahun 2017 yang dijadikan acuan pelaksanaan dari perencanaan tingkat atasnya.
2. Memberikan arah dan acuan pelaksanaan kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng tahun 2017.

Adapun sasaran rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng ini adalah masyarakat terutama masyarakat pariwisata dan masyarakat seni budaya

dan aparat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng baik sebagai subjek maupun objek pembangunan.

Fungsi dari rencana kerja SKPD 2017 ini adalah sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2017 dan sebagai dasar penyusunan RKA/DPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen APBD Kabupaten Soppeng tahun 2017.

### 3.3 Program dan Kegiatan.

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng Tahun 2017 tertuang dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

#### **Program dan Kegiatan Non Urusan**

##### **1. Program pelayanan administrasi perkantoran**

###### **Kegiatan :**

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- c. Penyediaan layanan kebersihan kantor
- d. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- f. Penyediaan bahan logistik kantor
- g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah
- h. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

##### **2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**

###### **Kegiatan :**

- a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- b. Pengadaan peralatan gedung kantor
- c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional
- d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

##### **3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**

###### **Kegiatan :**

- a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

#### **Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan**

##### **1. Program pengelolaan dan pengembangan keragaman dan kekayaan budaya**

###### **Kegiatan :**

- a. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
- b. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
- c. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air
- d. Pelaksanaan Festival Budaya Daerah

**Program dan Kegiatan Urusan Pariwisata****1. Program pengembangan Destinasi dan pemasaran pariwisata****Kegiatan :**

- a. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri
- b. Pengembangan SDM dan Profesionalisme bidang pariwisata
- c. Pengembangan Zona Kreatif bagi insan kreatif
- d. Pengembangan objek pariwisata unggulan
- e. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
- f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata
- g. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (DAK)


## BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng Tahun 2017, sesuai dengan sifatnya adalah sebagai dokumen perencanaan teknis tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng. Isi dari rencana kerja lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan pada arah dan tujuan jangka pendek dan mendukung sebagian arah jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan RPJMD Kabupaten Soppeng 2016-2021.

Dalam penyusunannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu di sosialisasikan pada semua fungsi stake holder yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian, rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng Tahun 2017 harus dapat berfungsi sebagai :

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng Tahun 2016 baik dalam lingkup program maupun kegiatan.
2. Pengikat sinergi dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan bersama.
3. Landasan bagi perencanaan pembangunan tahap selanjutnya.

Peran serta maksimal dari seluruh potensi stake holder kebudayaan dan pariwisata dalam rangka penyusunan rencana ini mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi. Harapannya Rencana Kerja ini dapat mendorong peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng.


  
 KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
 KABUPATEN SOPPENG  
 H. ANDI UNRU MAPPALANGI, SH  
 \*Pangkat : Pembina Utama Muda  
 H. ANDI UNRU MAPPALANGI, SH  
 Pangkat : Pembina Utama Muda  
 NIP : 19600423 198803 1 003

RANCANGAN KUA - PPAS TAHUN 2017  
KABUPATEN SOPPENG

NAMA SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. SOPPENG

KODE	Urusan Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana
1	2	3	4	5	6	7
1 17 1 17 01 01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelesaian kegiatan tepat waktu		100%	Rp 1,242,892,500	
01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Lalabata Kel. Lalabata Rilau	48 kali	Rp 82,320,000	APBD
03	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK Kendaraan	Kec. Lalabata Kel. Lalabata Rilau	6 buah	Rp 3,960,500	APBD
05	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan dan Jumlah Jenis Peralatan Kebersihan	Kec. Lalabata Kel. Lalabata Rilau	2 orang, 8 jenis	Rp 22,392,000	APBD
06	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan bangunan	Kec. Lalabata Kel. Lalabata Rilau	6 jenis	Rp 2,500,000	APBD
08	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Terbitan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Lalabata Kel. Lalabata Rilau	12 terbitan	Rp 6,000,000	APBD
09	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Pengisian Tabung Gas	Kec. Lalabata Kel. Lalabata Rilau	12 Kalli	Rp 1,920,000	APBD
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kec. Lalabata Kel. Lalabata Rilau	600 kali	Rp 215,000,000	APBD
11	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	jumlah paket pelayanan perkantoran	Kec. Lalabata Kel. Lalabata Rilau	5 paket	Rp 908,800,000	APBD
1 17 1 17 01 02	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Perkantoran		100%	Rp 156,087,500	
07	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor yang diadakan	Kec. Lalabata Kel. Lalabata Rilau	7 jenis	Rp 31,111,500	APBD
09	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang diadakan	Kec. Lalabata Kel. Lalabata Rilau	3 jenis	Rp 38,976,000	APBD
15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional	Kec. Lalabata Kel. Lalabata Rilau	6 unit	Rp 83,000,000	APBD
19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Jenis peralatan gedung kantor	Kec. Lalabata Kel. Lalabata Rilau	4 jenis	Rp 3,000,000	APBD
1 17 1 17 01 03	Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur	Presentase PNS berkinerja Baik		80%	Rp 50,000,000	
09	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya Pengetahuan/ Keterampilan ASN	Kec. Lalabata Kel. Lalabata Rilau	20 ASN	Rp 50,000,000	APBD
1 17 1 17 01 04	Program Pengelolaan dan pengembangan keragaman dan kekayaan budaya	Jumlah Keragaman dan Kekayaan Budaya yang Dilestarikan dan Dikembangkan		100%	Rp 1,288,720,000	
01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Desa Bulu, Kel. Ompo, Desa Citta, Desa Paroto, Desa GoariE, Dusun Tinco, Desa Umpungeng, Desa Mattabulu	9 paket	Rp 149,500,000	APBD
03	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah pelaksanaan pesta rakyat dan event kesenian	dalam dan luar daerah	2 pesta rakyat, 8 event kesenian	Rp 342,420,000	APBD

KODE	Urusan Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana
1	2	3	4	5	6	7
05	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	Jumlah Peninggalan dan Pengembangan Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	TettikenraraE	1 Paket	Rp 450,000,000	APBD
06	Pelaksanaan Festival Budaya Daerah	Jumlah Pelaksanaan Festival Budaya Daerah	Kec. Lalabata	1 Paket	Rp 346,800,000	APBD
2 04 1 17 01 01	Program Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata	Presentase Meningkatnya Jumlah Wisatawan dan Pemasaran Pariwisata		100%	Rp 2,419,800,000	
01	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri	Jumlah event promosi	dalam dan luar daerah	2 Paket	Rp 61,000,000	APBD
02	Pengembangan SDM dan profesionalisme bidang pariwisata	Jumlah duta wisata yang terlatih	Kec. Lalabata	20 orang	Rp 78,800,000	APBD
03	Pengembangan Zona Kreatif Bagi Insan Kreatif	Jumlah Lokasi Zona realif	Kec. Lalabata	2 Lokasi	Rp 55,000,000	APBD
04	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Jumlah objek wisata yang unggulan yang dipelihara	Lejja,ompo,citta, hotel delta Ompo	5 objek%	Rp 130,000,000	APBD
06	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah objek wisata yang dikelola dan dikembangkan	Lejja	1 objek	Rp 1,000,000,000	APBD
07	pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata	jumlah objek wisata yang dipantau dan dievaluasi	Lejja,ompo,citta	3 objek	Rp 95,000,000	APBD
08	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah objek wisata yang dikelola dan dikembangkan	Ompo	1 objek	Rp 1,000,000,000	DAK
JUMLAH					Rp 5,157,500,000	

Watansoppeng, 15 Desember 2016

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Kabupaten Soppeng

H. ANDI UNRU MAPPAJANCI, SH

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19600423 198803 1 003